

## PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT DAN PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME

Rahmad Sujud Hidayat <sup>1</sup>, Muhammad Hendra Razak <sup>2</sup>, Herman sitompul <sup>3</sup>, Bagus Irawan <sup>4</sup>

<sup>1,4</sup> Program Studi Hukum Universitas Tangerang Raya

<sup>2,3</sup> Program Studi Hukum Universitas Pelita Bangsa, Prodi Hukum Universitas Mathla'ul Anwar

<sup>1</sup> [rahmadsh@untara.ac.id](mailto:rahmadsh@untara.ac.id) (\*)

*Abstract*—Terrorism is a crime against humanity and human civilization and is a serious threat to humanity and human civilization and a serious threat to the integrity and sovereignty of a country. or a danger to security, peace and is very detrimental to the welfare of the community and nation. The author provides examples of cases of criminal conspiracy, trials, or assistance to commit criminal acts of terrorism. The formulation of the problem that will be discussed by the author is: How is the form of evil conspiracy that can be categorized as an attempted criminal act of terrorism. Finally, based on the results of the study, the author concludes that the form of evil conspiracy that can be categorized as an attempted criminal act of terrorism is that all preparations for a criminal act of terrorism can be interpreted as preparation/trial of a terrorist act which prepares all efforts for the occurrence or implementation of terrorism acts, both physically, financially and others. -other things that increase the possibility of the success of a criminal act of terrorism, such as any person who intentionally organizes, provides, or participates in military training, paramilitary training, or other training, both domestically and abroad, with the intention of planning, preparing, or commits a criminal act of terrorism, or any person who intentionally provides or collects funds with the aim of being used or knowingly will be used partially or wholly to commit a criminal act of terrorism

*Keywords*— Criminal, Conspiracy, Crimw, Terrorism

*Abstrak*— Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan ancaman serius terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia dan sebuah ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Terorisme saat ini bukan saja merupakan suatu kejahatan lokal atau nasional tetapi sudah merupakan kejahatan transnasional atau internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Penulis memberikan contoh kasus tentang tindak pidana permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, Rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah : Bagaimana bentuk permufakatan jahat yang dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana terorisme. Akhirnya berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa bentuk permufakatan jahat yang dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana terorisme yaitu segala persiapan perbuatan pidana terorisme dapat dimaknai persiapan/percobaan perbuatan terorisme yang mempersiapkan segala upaya agar terjadinya atau agar terlaksananya aksi terorisme baik secara fisik, keuangan dan lain-lain yang bersifat menambah kemungkinan berhasilnya suatu tindak pidana terorisme, seperti Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme, atau setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme.

*Kunci Kunci*— Pidana, Pelaku Mufakat Jahat, Percobaan, Tindak Pidana, Terorisme

## I. PENDAHULUAN

Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan ancaman serius terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta sebuah ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Terorisme saat ini bukan saja merupakan suatu kejahatan lokal atau nasional tetapi sudah merupakan kejahatan transnasional atau internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Terorisme juga selalu identik dengan kekerasan. Bahkan terorisme ini adalah puncak dari aksi kekerasan itu sendiri.

Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak terorisme dan dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bom Bali (misalnya) dan yang lainnya, merupakan kewajiban pemerintah untuk segera mengusut tuntas tindak pidana terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Tentunya menjadi prioritas utama pada penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Untuk melakukan pengusutan diperlukan perangkat hukum yang dapat mencegah, dan memerangi terorisme tersebut. Namun untuk mendapatkan kepastian hukum hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan kebijakan criminal (criminal policy) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme.

Kejahatan terorisme adalah kejahatan yang termasuk ke dalam tindak pidana khusus, sehingga terdapat pengecualian pada asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Serangan terorisme tidak mungkin dilakukan secara tiba-tiba, dan individual, diperlukan serangkaian perhitungan yang matang bagi pelakunya, yang dimulai dari permufakatan jahat yang dilakukan oleh kelompoknya mulai sasaran teror, lokasi teror, dan waktu pelaksanaan teror. Permufakatan pelaksanaan teror tentunya menentukan, siapa yang akan bertindak sebagai eksekutor di lapangan dan yang bertanggungjawab dibelakang layar. Namun demikian aparat penegak hukum khususnya Polri seperti beradu cepat dan beradu strategi untuk mencegah dan menanggulangi terorisme ini, seperti dengan adanya Densus 88 yang dimiliki Polri yang secara khusus bertugas menanggulangi terorisme. Tidak menutup kemungkinan rencana aksi aksi terror sudah tercium lebih dahulu oleh Polri sehingga Polri sudah melakukan ansisipasi, contoh dengan penangkapan-penangkapan terhadap palaku yang kemungkinan akan melakukan aksi teror, sehingga pelaku secara hukum dianggap sebagai pelaku tindak pidana percobaan terorisme. Jadi dengan demikian sanksi pidana tidak hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang secara langsung sebagai pelaku teroris, tetapi juga kepada siapa saja yang secara sengaja secara langsung memberikan dukungan dan terlibat permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme. Pengertian permufakatan jahat tersebut

harus dimaknai bahwa yang bersangkutan telah mengetahui akan tindakan terorisme, namun ia tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Riset ini merupakan riset yang memakai metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum. Referensi juga diperoleh dari dokumen lain yang terkait seperti hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, seminar dan/atau lokakarya, buku-buku dan jurnal ilmiah yang terkait, serta data dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen tentang hukum positif. Selanjutnya Metode analisis data dilakukan melalui normatif kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN.

### PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT DAN PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA

#### 1. Terorisme dan Pengaturannya

Terorisme merupakan puncak aksi kekerasan, terrorism is the apex of violence. Kekerasan dapat terjadi tanpa teror, tetapi ada teror tanpa kekerasan. Terorisme tidak sama dengan intimidasi atau sabotase. Sasaran intimidasi dan sabotase pada umumnya langsung, sedangkan terorisme tidak. Korban tindakan terorisme seringkali adalah orang yang tidak bersalah. Pelaku teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan. Aksi teror tidaklah sama dengan vandalisme, yang motifnya merusak benda-benda fisik. Teror berbeda pula dengan mafia. Aksi mafia menekankan omerta, tutup mulut, sebagai sumpah. Omerta merupakan bentuk ekstrim loyalitas dan solidaritas kelompok dalam menghadapi pihak lain, terutama penguasa. Mereka ingin menarik perhatian masyarakat luas dan memanfaatkan media massa untuk menyuarakan pesan perjuangannya

Terkait dengan definisi tindak pidana terorisme, Muladi memberikan catatan atas definisi ini, bahwa hakekat perbuatan terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik. Bentuk perbuatan dapat berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku dapat merupakan individu, kelompok, atau negara. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan Hak Asasi Manusia, dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain

Menurut Brian Jenkins, Terorisme adalah pandangan yang subjektif. Lebih lanjut beliau memberikan definisinya yaitu Terrorism is the use or threatened use of force designed to bring about political change. Demikian pula telah dibuktikan

dari usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membentuk Ad Hoc Committee on Terrorism tahun 1972 yang bersidang selama 7 tahun tanpa menghasilkan rumusan definisi. Pengertian paling otentik ialah pengertian yang diambil secara etimologis dari kamus dan ensiklopedia. Pada pengertian etimologis itu dapat diinterpretasikan pengembangannya yang biasa tidak jauh dari pengertian dasar tersebut.

Menurut Black's Law Dictionary, terorisme diartikan sebagai the use of threat of violence to intimidate or cause panic; especially as a means of affecting political conduct; penggunaan ancaman kekerasan untuk mengintimidasi atau menimbulkan kepanikan; digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku politik. Dikatakan pula pada beberapa konvensi, terorisme hanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam hukum internasional memenuhi kriteria yang disebutkan dalam 12 konvensi multilateral yang berhubungan dengan terorisme yaitu:

- 1) Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft-("Tokyo Convention", 1963) – Konvensi Pelanggaran-Pelanggaran dan Tindakan-tindakan tertentu lainnya yang dilakukan dalam Pesawat Udara.
- 2) Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft ("Hague Convention", 1970) – Konvensi Pemberantasan Penguasaan Pesawat Udara Secara Melawan Hukum.
- 3) Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation ("Montreal Convention", 1971) – Konvensi Pemberantasan Tindakan-tindakan Melawan Hukum yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil.
- 4) Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, 1973 – Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi Secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik. International Convention Against the Taking of Hostages ("Hostages Convention", 1979) -Konvensi Internasional Kejahatan Penyanderaan.
- 5) Convention on the Physical Protection of Nuclear Material ("Nuclear Materials Convention", 1980) - Konvensi Kejahatan Penggunaan Material Nuklir.
- 6) Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 1988 - Protokol untuk Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum Kekerasan di Bandara Melayani International Civil Aviation, tambahan Konvensi Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil.
- 7) Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, 1988 - Konvensi Kejahatan terhadap Keamanan Navigasi Maritim
- 8) Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, 1988- Protokol untuk Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keselamatan Platform Tetap Terletak di Continental Shelf.
- 9) Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, 1991 - Konvensi Menandai Bahan Peledak Plastik untuk Tujuan Deteksi.
- 10) International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (1997, United Nations General Assembly Resolution) – Konvensi Internasional Anti Teroris yang Menggunakan Bom atau Bahan-Bahan Peledak.
- 11) International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 - Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Dari sekian banyak yang memberikan definisi, nampaknya ada yang fokus pada mengumpulkan dan menganalisisnya yaitu pendapat Charles Kegley dan Eugene Witkoff (The Global Agendas Issues and Perspectives), telah mengemukakan sebanyak 109 definisi tentang terorisme, namun para ahli setuju bahwa Terorisme adalah suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan ancaman kekerasan guna menimbulkan rasa takut dan korban sebanyak-banyaknya secara tidak beraturan.

## 2. Persiapan yang Dikategorikan Sebagai Percobaan Pidana Terorisme

Persiapan aksi pidana terorisme dapat dimaknai persiapan/percobaan perbuatan terorisme yang mempersiapkan segala upaya agar terjadinya atau agar terlaksananya aksi terorisme baik secara fisik, keuangan dan lain-lain yang bersifat menambah kemungkinan berhasilnya suatu tindak pidana terorisme. Persiapan perbuatan pidana atau persiapan dalam terorisme secara normatif tidak ada pengertian secara jelas, namun dapat dilihat secara expressive verbis pada pasal per pasal dalam UU Pemberantasan Terorisme. Berdasarkan Undang-undang ini, secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu persiapan secara fisik dan persiapan secara finansial. Persiapan-persiapan tersebut memiliki perbedaan secara perbuatan pidananya, namun memiliki persamaan tujuan untuk memudahkan aksi teror.

Secara fisik, persiapan ini dapat dikategorikan sebagai upaya untuk mempersiapkan diri secara fisik atau kekuatan biologis dari diri pelaku persiapan agar aksi terorisme bisa terlaksana. Hal ini juga dapat dilihat pada persiapan dari segi sumber daya manusia yang dapat berbentuk berbagai macam kegiatan, Salah satunya adalah pelatihan militer yang disebutkan secara normatif pada pasal 12B Undang-undang a quo yang termasuk kedalam aspek persiapan secara fisik, Pasal 12B.

Menurut Sukawarsini pada latihan militer secara fisik ada beberapa latihan yang sering dilakukan oleh pelaku teroris, adalah : gerakan menuju musuh, cross country, halang-

rintang, tembakmenembak, baris-berbaris, mendaki gunung, ilmu topografi, ilmu senjataan, ilmu intelijen, bela diri, cara gerilya, cara membuat bahan peledak, dan cara merakit senjata api. Jika dianalisis pasal tersebut ada beberapa poin yang perlu digaris bawahi dalam konteks persiapan kegiatan teror adalah: kegiatan “melawan hukum, penggelapan, mencuri atau merampas, meminta bahan terlarang, mengancam, dan ikut serta dalam mencari dan menyiapkan barang berbahaya berupa senjata teroris yang digunakan untuk aksi teror”. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa kegiatan ini digolongkan sebagai persiapan perbuatan pidana terorisme karena persiapan ini mengarah kepada persiapan senjata agar dapat digunakan untuk aksi teror.

### 3. Perbuatan Persiapan Pidana Terorisme secara Finansial

Persiapan perbuatan pidana terorisme secara finansial adalah kegiatan untuk mempersiapkan aksi terorisme dengan menggunakan kemampuan secara finansial berupa uang atau bantuan berupa kekayaan. sistematis bahwa ada pembagian mengenai frasa bantuan yaitu bantuan yang bersifat keuangan dan bantuan secara fisik. Bantuan tersebut dimaknai sebagai yang dapat memudahkan atau memberikan kemudahan teroris untuk melakukan aksinya. Aturan-aturan tersebut memberikan konsekuensi logis terhadap alur keluar- masuknya uang pada pembiayaan kegiatan teroris lebih diperketat, dikarenakan tanpa adanya bantuan secara finansial pelaku teroris tidak bisa menjalankan aksinya karena kekurangan dana.

### 4. Adanya Kehendak dan Kesadaran

Jika suatu perbuatan tidak memenuhi ketiga unsur tersebut, maka perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak didasari oleh kesengajaan. Selain kesengajaan, kelalaian merupakan bagian dari perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum. Sekalipun perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran, akan tetapi pelaku tindak pidana tidak memiliki niat untuk melakukannya. Namun demikian, jika kesengajaan harus memenuhi ketiga unsur seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya, kelalaian tidak mewajibkan terpenuhi semua unsur seperti kesengajaan.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan namun pada hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan disebut dengan culpa. Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa arti culpa adalah kesalahan pada umumnya tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, adalah kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Untuk tindak pidana terorisme seringkali ditemukan persiapan yang dilakukan seseorang saat ini dilakukan oleh orang-orang yang secara sengaja, akan tetapi tidak menutup kemungkinan persiapan terorisme ini dilakukan oleh seseorang yang karena kelalaiannya melakukan persiapan terorisme itu. Hal ini seharusnya dibedakan dan diatur oleh Undang-Undang di masa mendatang dikarenakan orang yang lalai melakukan persiapan terorisme ini sebenarnya merupakan orang-orang

yang tidak atau belum memiliki ideologi radikal dan konsep “jihad” yang matang namun ia terbuai dengan segala bujuk rayu dan tipu daya kelompok teror sehingga ia terjerumus dalam organisasi teroris serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Menurut pengamatan penulis, jika dikaitkan dengan kasus Sahrul dan Junaedi tersebut, tidak tepat rasanya jika mereka dijatuhi pidana melakukan persiapan terorisme karena kesengajaannya. Seperti yang telah penulis paparkan diatas bahwa konsepsi perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan harus memiliki 3 (tiga) komponen penting yakni:

- a. Kehendak (will),
- b. Kesadaran (volition);
- c. Gerakan tubuh

Telah jelas pada contoh kasus ini, jika suatu perbuatan tidak memenuhi ketiga unsur tersebut, maka perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak didasari oleh kesengajaan. Kelalaian merupakan bagian dari perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum. Sekalipun perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran, akan tetapi pelaku tindak pidana tidak memiliki niat untuk melakukannya. Namun demikian, jika kesengajaan harus memenuhi ketiga unsur seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya, kelalaian tidak mewajibkan terpenuhi semua unsur seperti kesengajaan

## KESIMPULAN

Bentuk permufakatan jahat yang dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana terorisme yaitu segala persiapan perbuatan pidana terorisme dapat dimaknai persiapan/percobaan perbuatan terorisme yang mempersiapkan segala upaya agar terjadinya atau agar terlaksananya aksi terorisme baik secara fisik, keuangan dan lain-lain yang bersifat menambah kemungkinan berhasilnya suatu tindak pidana terorisme, seperti Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme, atau setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini memberikan apresiasi kepada perorangan maupun organisasi yang memberikan bantuan kepada penulis.

## REFERENSI

- [1] Atmasasmita, Romli dan Tim, Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2012
- [2] Brian Jenkins dalam Indriyanto Seno Adji, “Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana” dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2001

- [3] Chazawi, Adami , Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana), Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2011
- [4] Debora Sanur L, Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia, Dalam Jurnal Politica Volume 7, Nomor 1, Mei 2016
- [5] Eddyono, Supriyadi Widodo, Minimnya Hak Korban dalam RUUPemberantasan Terorisme Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia (DIM terkait Hak Korban Terorisme), Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). 2016
- [6] George Fletcher, The Theory Of Criminal Negligence, University of Pennsylvania Law Review, 2001
- [7] Golose, Petrus Reinhard, Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput, Jakarta: YPTIK. 2009
- [8] Muhammad Ainul Syamsu, Telaah Kritis Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana, 2014
- [9] Moh. Hatta, Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, Cet. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- [10] Muhammad Ali Zaidan, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal), Dalam Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vo lu me 3 No mor 1 Tahun 2017